

## PPRG WUJUD PEMERINTAH DESA YANG RESPONSIF GENDER

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Implementasi kebijakan PPRG Desa di Kabupaten Sidoarjo masih ada pada tahap sosialisasi program oleh DP3AKB sehingga proses perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) di tingkat desa di Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan regulasi. PPRG Desa lebih menguatkan pada proses dan hasil pembangunan desa yang mampu memberikan sumbangan terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, baik dari segi akses, partisipasi, kontrol dan manfaatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi agar pemerintah desa dapat melaksanakan PPRG Desa secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

### **PENDAHULUAN**

Keadilan dan kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan menjadi salah satu indikator penyelenggaraan pemerintah yang baik, tidak terkecuali dengan pemerintahan desa. Hal ini dibuktikan adanya indikator keberhasilan pembangunan berupa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kebijakan yang menjadi dasar diantaranya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pengarusutamaan Gender (PUG) idealnya terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan desa yang tercermin dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Strategi percepatan pelaksanaan PUG salah satunya dilakukan dengan pendekatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), yaitu serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender didalam proses perencanaan dan penganggaran. PPRG Desa lebih menguatkan pada proses dan hasil pembangunan desa yang mampu memberikan sumbangan terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, baik dari segi akses, partisipasi, kontrol dan manfaatnya.

### **DESKRIPSI MASALAH**

Implementasi kebijakan PPRG Desa di Kabupaten Sidoarjo masih ada pada tahap sosialisasi program oleh DP3AKB sehingga proses perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) di tingkat desa di Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan regulasi.

Penyusunan RPJM Desa belum terintegrasi gender sehingga perencanaan penganggaran dalam APBDesa juga masih belum terintegrasi gender. Hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1. Analisis Faktor Internal dan Eksternal PPRG Desa

Lingkungan Internal		Lingkungan Eksternal	
Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
1) Visi dan misi kabupaten yang sangat mendukung kebijakan perencanaan penganggaran responsive gender.	1) Pemerintah desa baru mendapatkan buku pedoman terkait perencanaan penganggaran responsive gender 2) Rendahnya kualitas sumber daya	1) Adanya dukungan dari masyarakat melalui organisasi masyarakat desa yang mendukung kebijakan perencanaan	1) Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. 2) Koordinasi dan kerjasama lintas sektoral yang belum berjalan dengan baik

Lingkungan Internal		Lingkungan Eksternal	
Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
<p>2) Adanya struktur organisasi pemerintahan desa yang lengkap dan utuh dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan penganggaran responsive gender.</p> <p>3) Adanya sosialisasi kepada pemerintahan desa terkait kebijakan perencanaan penganggaran responsive gender.</p> <p>4) Adanya komitmen dan kerjasama dari Dinas dan pemerintahan desa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perencanaan penganggaran responsive gender.</p>	<p>aparatur pemerintahan desa.</p> <p>3) Belum ada bimtek perencanaan penganggaran responsive gender.</p> <p>4) Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana kerja di pemerintahan desa.</p> <p>5) Penyusunan RPJM Desa dan APBDes belum terintegrasi gender.</p>	<p>penganggaran responsive gender.</p> <p>2) Masyarakat memahami kesetaraan gender.</p> <p>3) Adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah desa secara utuh dalam perencanaan anggaran.</p>	<p>di tingkat pemerintahan desa.</p> <p>3) Praktek KKN yang masih ada di lingkup birokrasi.</p>

Sumber: Hasil olah data sekunder (2021)

### **REKOMENDASI**

Sesuai dengan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal, maka dapat dimunculkan beberapa alternatif strategi pada perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG) sebagai berikut:

1. Melaksanakan Bimtek penyusunan perencanaan penganggaran responsive gender.  
Bimtek penyusunan perencanaan penganggaran responsive gender dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada aparatur desa dalam membuat perencanaan penganggaran sesuai dengan isu pengarusutamaan gender, pemahaman secara mendalam regulasi terkait perencanaan penganggaran responsive gender, pelatihan terkait mekanisme perencanaan anggaran desa, pembuatan laporan pertanggungjawaban secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

2. Melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsive gender. Masyarakat dilibatkan secara partisipatif mulai dari Musrenbangdes pada saat penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes terutama keterlibatan masyarakat marginal. Masukan dari masyarakat sangat penting karena masyarakat merupakan sasaran dari kebijakan perencanaan penganggaran responsive gender.
3. Menyusun program-program pengarusutamaan gender dalam RPJM Desa.  
Penyusunan program pengarusutamaan gender dalam RPJM Desa yaitu dengan mengintegrasikan gender dalam setiap program dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah desa.
4. Membentuk mekanisme formulasi kebijakan yang responsif gender.

Mekanisme formulasi kebijakan yang responsive gender yaitu dengan melibatkan perempuan mulai dari identifikasi isu, perumusan masalah, penentuan alternative kebijakan sehingga dapat lebih mengarah pada kebijakan yang responsive gender.

5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral pada pemerintah desa.

Koordinasi dan kerja sama lintas sektoral pada pemerintah desa yaitu melalui sharing anggaran untuk penganggaran yang responsive gender. *Sharing* anggaran yang dimaksud dalam hal ini adalah melakukan kerjasama atau berbagai cara untuk mengatur jumlah anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik- baiknya.

6. Meningkatkan sosialisasi kesetaraan gender kepada masyarakat. Melakukan sosialisasi secara intensif dan berkala kepada organisasi masyarakat terutama di tingkat desa terkait kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender. Organisasi masyarakat yang menjadi sasaran yaitu PKK, karang taruna, paguyuban tingkat RT, kelompok pengajian, dsb.
7. Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintahan desa. Pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas terkait dimaksudkan untuk menghasilkan aparatur desa yang bermutu dan berkualitas dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan penganggaran responsive gender sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Tim Peneliti:

Isna Fitria Agustina | Lailul  
Mursyidah | Hendra Sukmana